BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada BAB sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan SETDA Kabupaten Tanah Datar Memakai skema pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan pegawai tidak tetap dikarenakan adanya celah yang terdapat pada penjelasan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 4 Huruf D, yang menerangkan lebih lanjut apa saja pekerjaan yang termasuk kedalam pengadaan jasa lainnya, seperti pramusaji, sopir dan lain sebagainya. Namun, penulis berpandangan lain berdasarkan isi Pasal 92 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku". Maka dari itu penulis berpendapat bahwa SETDA Kabupaten Tanah Datar seharusnya tidak memakai penjelasan Perpres tersebut lagi, dikarenakan sudah ada peraturan yang baru dan otomatis Perpres yang lama tersebut tidak dapat dipakai lagi menjadi pedoman pengadaan jasa lainnya.

Alasan selanjutnya adalah, adanya surat balasan dari LKPP dengan Nomor Surat: B-3977/LKPP/D-IV.1.1/07/2013 yang menjadi jawaban bagi SETDA Kabupaten Tanah Datar bahwa pengadaan pegawai tidak tetap dapat dilakukan melalui skema pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui skema pengadaan jasa lainnya.

Berdasarkan instruksi atau arahan dari BKN untuk mengisi kebutuhan pegawai dengan memakai skema *outsourcing* tersebut, SETDA Kabupaten Tanah Datar berpendapat bahwa *outsourcing* yang dimaksud oleh BKN ini adalah sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah menggunakan atau melalui jasa pihak ketiga atau disebut dengan (*outsourcing*), atau melalui pengadaan langsung.

2. Konsekuensi hukum penggunaan skema pengadaan barang dan jasa dalam pengadaan pegawai tidak tetap di SETDA Kabupaten Tanah Datar diantaranya adalah:

    a. Pengadaan pegawai tidak tetap melalui skema pengadaan barang dan jasa pemerintah dinilai sah menurut hukum selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Mengapa dikatakan sah menurut hukum, karena pemakaian skema pengadaan jasa ini dalam melakukan pengadaan pegawai tidak tetap ini sudah melalui konsultasi dan arahan LKPP.

    Konsekuensi lain apabila dinyatakan sah menurut hukum adalah timbulnya akibat hukum antara para pihak, baik dari

pihak pegawai tidak tetap dengan pihak SETDA Kabupaten Tanah Datar.

b. Adanya ketidak seimbangan perolehan hak antara pegawai tidak tetap dengan ASN, seperti tidak diperolehnya hak tunjangan, jaminan hari tua (pensiun), promosi, perlindungan atau jaminan sosial bagi pegawai tidak tetap yang tidak memasukkan klausul jaminan sosial kedalam perjanjiannya dengan SETDA Kabupaten Tanah Datar.

A. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam pengadaan pegawai tidak tetap melalui skema pengadaan barang dan jasa pada SETDA Kabupaten Tanah Datar adalah:

1. Seharusnya pengisian personil atau pegawai pada pemerintahan itu diisi dengan ASN, dalam hal ini bisa PNS maupun PPPK serta tunduk pada UU ASN. Tujuannya agar jaminan, hak dan kewajiban pegawainya jelas dan tidak tumpang tindih, sehingga menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

   Seharusnya dalam pembuatan perjanjian, SETDA Kabupaten Tanah Datar harus aktif menyampaikan kebutuhan yang pasti diperlukan pegawai tidak tetap selama menjalankan tugasnya pasa SETDA Kabupaten Tanah Datar. Sehingga selama menjalankan tugasnya, pegawai tidak tetap tidak merugi dan dijamin keselamatannya, dan jaminan sosialnya sesuai kebutuhan masing-masing pegawai tidak tetap.

2. Seharusnya pemerintah pusat menentukan kebijakan untuk menjawab kebutuhan pegawai pada setiap pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Agar terciptanya kepastian hukum.

   Seharusnya pegawai tidak tetap yang pengadaannya melalui skema pengadaan barang dan jasa pemerintah ini tidak harus tunduk pada peraturan ASN, seperti UU ASN, maupun pengaturan mengenai manajemen ASN.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA